



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMUNITAS PENYULUH ANTIKORUPSI KHATULISTIWA
KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
SINERGITAS PENCEGAHAN KORUPSI
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 01/TJK/VIII/2023
NOMOR : 91/KB-PEM/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ERSA TRI FITRIASARI** : Ketua Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus No. 12 Pontianak – Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SUTARMIDJI** : Gubernur Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak – Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah wadah untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan integritas pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah .
2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Sinergitas Pencegahan Korupsi Di Provinsi Kalimantan Barat
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah Meningkatkan peran serta PARA PIHAK dalam Pencegahan Korupsi Di Provinsi Kalimantan Barat

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan penyuluhan, advokasi, dan sosialisasi peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi, dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada pelajar, masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta BUMD;
- c. pendampingan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam perumusan produk hukum daerah dan/atau kebijakan tertulis;
- d. pendampingan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, dan BUMD;
- e. penguatan integritas, etika dan moral Komunitas Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Komunitas Penyuluhan Antikorupsi Khatulistiwa Kalimantan Barat dengan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan

- g. perumusan saran tindak lanjut untuk menegakkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bersih dan berwibawa.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Organisasi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
SURAT MENYURAT**

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalimantan Barat

Alamat : Jln Gusti Johan Idrus No. 12 Pontianak

Faksimile : (0561) 76144

E-mail : kalbartanjak@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

u.p. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Faksimili : (0561) 730062

Email : setda@kalbarprov.go.id

**PASAL 7
ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk perubahan/addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

ERSA TRI FITRIASARI

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

